


DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 BUKTI BIMBINGAN



UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145


KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Sunormi
 2. No. Induk Mahasiswa : 22107710065
 3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Akibat Hukum Nonprestasi Pemenuhan Perjanjian dan Depukasi Objek Jua Bes dalam Perjanjian Luas (Studi Kasus Sengketa Jua Bes Rumah an Ardi Gunardi Gopang, Kotagede, Blitar)
 4. Tanggal Seminar Proposal : _____
 Tugas Akhir : _____
 5. Dosen Pembimbing : I. Wepi Susetyo, S.H., M.H.
II. Muzhammad Taufiq Perdana, S.H., M.H.
 6. Jadwal Bimbingan : Mulai s/d

No	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan		Aktifitas Bimbingan Pembimbing I dan II
		Pembimbing I	Pembimbing II	
1.	18 - Des - 2025			Pengajuan Judul
2.	19 - Des - 2025			Konsultasi judul
3.	22 - Des - 2025			Bantu Judul
4.	23 - Des - 2025			Latar belakang
5.	29 - Des - 2025			LB + RM
6.	5 - Jan - 2026			Pengajuan BAB I
7.	5 - Jan - 2026			Pengajuan BAB I
8.	9 - Jan - 2026			Revisi LB + RM
9.	12 - Jan - 2026			Revisi LB + RM
10.	15 - Jan - 2026			Pengajuan BAB I dan III
11.	19 - Jan - 2026			ACC sempro
12.	19 - Jan - 2026			ACC Sempro
13.	16 - Feb - 2026			Lanjut Bab IV - V
14.	6 - A - 2026			ACC
15.	6 - A - 2026			ACC

7. Tanggal Selesai Menulis Tugas Akhir : _____
 8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap Diujikan : _____


Pembimbing I




WEPY SUSETYO

Blitar,

Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan



WEPY SUSETYO

DAFTAR ISTILAH

A. ISTILAH BAHASA INDONESIA / HUKUM INDONESIA

Istilah	Definisi / Penjelasan
Akibat Hukum	Konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum
Akta Autentik	Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (seperti PPAT/Notaris) dengan kekuatan pembuktian sempurna
Akta di Bawah Tangan	Akta yang dibuat oleh para pihak tanpa peran pejabat umum, kekuatan pembuktiannya terbatas sepanjang tanda tangan diakui
Akta Jual Beli (AJB)	Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah
Asas hukum	Prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum
Asas Itikad Baik	Asas dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
Asas Kebebasan Berkontrak	Asas bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa pun, selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

Istilah	Definisi / Penjelasan
Asas Konsensualisme	Asas bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan, tanpa formalitas tertentu
Asas <i>Nemo Plus Juris</i>	Asas bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang dimilikinya
Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	Asas bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
Asas <i>Prior Tempore Potior Iure</i>	Asas "siapa yang lebih dahulu, dialah yang lebih berhak"
Balik Nama	Proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan dari nama penjual menjadi nama pembeli
Batal Demi Hukum (<i>Nietig</i>)	Akibat hukum jika syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi; perjanjian dianggap tidak pernah ada
Beban Pembuktian	Kewajiban pihak untuk membuktikan dalil atau gugatannya
Cacat Hukum	Kelemahan atau ketidaksempurnaan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum

Istilah	Definisi / Penjelasan
Cacat Kehendak	Cacat dalam pembentukan kehendak (paksaan/ <i>dwang</i> , kekhilafan/ <i>dwaling</i> , penipuan/ <i>bedrog</i>) yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan
Cacat Objektif	Cacat pada objek perjanjian (tidak tertentu) atau kausa yang tidak halal
Cacat Subjektif	Cacat pada subjek perjanjian (tidak cakap, cacat kehendak)
Dapat Dibatalkan <i>(Vernietigbaar)</i>	Akibat hukum jika syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi; perjanjian tetap sah sampai dibatalkan oleh hakim
Doktrin	Pendapat para sarjana hukum yang menjadi sumber hukum
<i>Double verkoop</i>	Penjualan ganda; keadaan di mana seorang penjual mengalihkan objek tanah yang sama kepada lebih dari satu pembeli
<i>Due Diligence</i>	Uji tuntas; pemeriksaan cermat sebelum transaksi (pengecekan sertipikat, penguasaan fisik, status sengketa)

Istilah	Definisi / Penjelasan
<i>Dwangsom</i>	Uang paksa yang dijatuhkan hakim kepada tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan
Ganti Rugi	Kompensasi atas kerugian yang diderita, meliputi biaya (<i>coste</i>), rugi (<i>schaden</i>), dan bunga (<i>interessen</i>)
Ganti Rugi Immateriil	Kompensasi atas kerugian non-finansial (stres, kehilangan harapan, dll.)
Gugatan <i>Petitor</i>	Gugatan mengenai hak kepemilikan (siapa pemilik sah atas tanah)
Gugatan <i>Possessoir</i>	Gugatan untuk mempertahankan penguasaan fisik, terlepas dari siapa pemilik sah
Hak Kebendaan (<i>Zakelijk Recht</i>)	Hak yang melekat pada suatu benda, bersifat mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapa pun
Hak Personal (<i>Persoonlijk Recht</i>)	Hak tagih yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu yang membuat perjanjian
Hak <i>Preferen</i>	Hak didahulukan (misalnya kreditor pemegang hak tanggungan)
Hak Tagih	Hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lawan

Istilah	Definisi / Penjelasan
Hierarki Peraturan	Tingkatan peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PP, Perpres, Perda)
Imperatif	Bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi
Interpretasi Hukum	Metode penafsiran teks hukum (gramatikal, sistematis, teleologis, historis)
Itikad Baik (<i>Good Faith</i>)	Sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum
Itikad Baik Objektif	Dimensi itikad baik yang mengukur perilaku berdasarkan norma kepatutan dan kehati-hatian
Itikad Baik Subjektif	Dimensi itikad baik yang menyangkut keadaan batin atau pengetahuan tentang cacat hukum
Itikad Buruk	Sikap tidak jujur, menyembunyikan informasi, atau berniat merugikan pihak lain
<i>Judex Facti</i>	Pengadilan tingkat pertama/banding yang memeriksa fakta
Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	Nilai hukum yang menuntut aturan jelas, pasti, dan dapat diprediksi
Kesepakatan (<i>Consensus</i>)	Pertemuan pernyataan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian

Istilah	Definisi / Penjelasan
Klausul Pemutusan Sepihak	Klausul yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tanpa putusan hakim (jika diperjanjikan secara tegas)
Kompensasi	Ganti rugi
Kualifikasi Hukum	Penentuan jenis perbuatan hukum (wanprestasi/PMH)
<i>Lex Generalis</i>	Hukum yang bersifat umum
<i>Lex Specialis</i>	Hukum yang bersifat khusus (mengalahkan <i>lex generalis</i>)
Mediasi	Upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator
Norma Hukum	Aturan atau ketentuan hukum
Norma Kabur	Norma yang tidak jelas maknanya
<i>Novum</i>	Bukti baru yang dapat menjadi alasan peninjauan kembali (PK)
<i>Obligatoir</i>	Bersifat melahirkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak milik)

Istilah	Definisi / Penjelasan
Panjar (Uang Muka)	Uang yang dibayarkan sebagai tanda jadi; jika pembeli wanprestasi, panjar dapat menjadi milik penjual (Pasal 1464 KUHPdata)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
Penalaran Deduktif	Metode penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus
Penalaran Induktif	Metode penarikan kesimpulan dari hal khusus ke hal umum
Peninjauan Kembali (PK)	Upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung jika ditemukan novum
Penyalahgunaan Hak	Tindakan menggunakan hak melampaui batas yang merugikan orang lain
Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang
Perbuatan hukum	Tindakan yang menimbulkan akibat hukum

Istilah	Definisi / Penjelasan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan pelaku mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara)
Peristiwa hukum	Kejadian yang menimbulkan akibat hukum
Perjanjian Bernama (Nominaat)	Perjanjian yang diatur secara khusus dalam undang-undang (misal jual beli, sewa menyewa)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	Perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya AJB, mengikat para pihak untuk melakukan jual beli di kemudian hari
Perlindungan Hukum Preventif	Perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa
Perlindungan Hukum Represif	Perlindungan yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi
Preskriptif	Memberikan solusi atau ketentuan bagaimana seharusnya hukum diterapkan
<i>Presumption of Good Faith</i>	Anggapan bahwa seseorang dianggap beritikad baik sampai terbukti sebaliknya (Pasal 1965 KUHPerdara)
<i>Punitive Damages</i>	Ganti rugi penghukuman di luar kerugian riil, bertujuan memberikan efek jera

Istilah	Definisi / Penjelasan
Putusan <i>Condemnatoir</i>	Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
Putusan <i>Constitutief</i>	Putusan yang menciptakan atau menghapuskan keadaan hukum baru
Putusan <i>Declaratori</i>	Putusan yang menyatakan atau menerangkan suatu keadaan hukum tertentu
<i>Rechtsvinding</i>	Penemuan hukum oleh hakim untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma
Sengketa	Perselisihan atau konflik hukum antara dua pihak atau lebih
Sertipikat	Surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
Sinkronisasi norma	Penyesuaian antar norma agar tidak bertentangan
Sistem Negatif Bertendensi Positif	Sistem pendaftaran tanah di mana sertipikat merupakan alat bukti yang kuat (bukan mutlak)
Sistematisasi hukum	Pengelompokan norma secara sistematis

Istilah	Definisi / Penjelasan
Somasi <i>(Ingebrekestelling)</i>	Peringatan tertulis kepada debitur yang wanprestasi sebagai syarat untuk dapat dituntut
Subjek hukum	Pendukung hak dan kewajiban (orang atau badan hukum)
Sumber hukum	Tempat ditemukannya hukum (perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin)
Syarat Formil	Syarat yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta dan pendaftaran hak (Pasal 37 PP 24/1997)
Syarat Materiil	Syarat yang berkaitan dengan subjek dan objek jual beli yang menentukan sahnyanya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)
Uang Paksa <i>(Dwangsom)</i>	Lihat <i>Dwangsom</i>
Wanprestasi	Ingkar janji; keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan
Yurisprudensi	Putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum

B. ISTILAH BAHASA BELANDA

Istilah Belanda	Arti / Definisi
<i>Arrest Hoge Raad</i>	Putusan Mahkamah Agung Belanda (yurisprudensi)
<i>Bedrog</i>	Penipuan; cacat kehendak
<i>Bestaanvoorwaarde</i>	Syarat keberadaan (syarat sahnya perjanjian)
<i>Coste</i>	Biaya (komponen ganti rugi)
<i>Culpa</i>	Kelalaian
<i>Dader beginsel</i>	Prinsip bahwa pembeli yang lebih dahulu membeli dan menguasai tanah harus dilindungi
<i>Dwang</i>	Paksaan; cacat kehendak
<i>Dwaling</i>	Kekhilafan; cacat kehendak
<i>Dwangsom</i>	Uang paksa
<i>Dwingend recht</i>	Hukum yang memaksa (<i>imperatif</i>)
<i>Eigenrichting</i>	Tindakan main hakim sendiri
<i>Feitelijke levering</i>	Penyerahan fisik benda

Istilah Belanda	Arti / Definisi
<i>Houderschap</i>	Hak menguasai (<i>recht van houderschap</i>)
<i>Immateriële schade</i>	Kerugian imateriil
<i>Ingebrekestelling</i>	Somasi; peringatan tertulis
<i>Investeringswaarde</i>	Nilai tambah investasi (misal bangunan)
<i>Juridische levering</i>	Penyerahan hak secara yuridis (pendaftaran)
<i>Kadaster</i>	Pendaftaran tanah
<i>Misbruik van omstandigheden</i>	Penyalahgunaan keadaan
<i>Nietig</i>	Batal demi hukum
<i>Nominaat</i>	Perjanjian bernama
<i>Onachtzaamheid</i>	Kelalaian
<i>Onderhands</i>	Di bawah tangan
<i>Onrechtmatige daad</i>	Perbuatan melawan hukum
<i>Opzet</i>	Kesengajaan
<i>Opzettelijk</i>	Dengan sengaja

Istilah Belanda	Arti / Definisi
<i>Possessoir</i>	Gugatan penguasaan
<i>Recht van houderschap</i>	Hak menguasai
<i>Rechtscadaster</i>	Kadaster hukum (pendaftaran tanah untuk kepastian hak)
<i>Rechtsstaat</i>	Negara hukum
<i>Rechtsvinding</i>	Penemuan hukum
<i>Registratie voorwaarde</i>	Syarat pendaftaran
<i>Schaden</i>	Kerugian (rugi)
<i>Schuld</i>	Kesalahan
<i>Verborgen gebreken</i>	Cacat tersembunyi
<i>Verhandelbaar</i>	Dapat diperdagangkan
<i>Vernietigbaar</i>	Dapat dibatalkan
<i>Verkoop</i>	Penjualan
<i>Voorlopige voorziening</i>	Putusan sementara
<i>Winstderving</i>	Kehilangan keuntungan yang diharapkan

C. ISTILAH BAHASA LATIN

Istilah Latin	Arti / Definisi
<i>Audi et alteram partem</i>	Asas bahwa pihak lawan harus didengar (hak membela diri)
<i>Bona fides objectiva</i>	Itikad baik objektif
<i>Bona fides subjectiva</i>	Itikad baik subjektif
<i>Causa</i>	Sebab
<i>Conditio sine qua non</i>	Syarat mutlak
<i>Ex aequo et bono</i>	Berdasarkan rasa keadilan dan kebaikan
<i>Inkracht van gewijsde</i>	Putusan berkekuatan hukum tetap (digunakan juga dalam bahasa Belanda)
<i>Interessen</i>	Bunga (komponen ganti rugi)
<i>Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet</i>	Kalimat lengkap asas <i>nemo plus juris</i>
<i>Novum</i>	Bukti baru
<i>Pacta sunt servanda</i>	Asas bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang
<i>Petitor</i>	Gugatan kepemilikan

Istilah Latin	Arti / Definisi
<i>Possessor</i>	Gugatan penguasaan (<i>possessoir</i>)
<i>Presumptio (presumption) of good faith</i>	Anggapan itikad baik
<i>Prior tempore potior iure</i>	Siapa yang lebih dahulu, dialah yang lebih berhak
<i>Restitutio in integrum</i>	Pemulihan keadaan semula

D. ISTILAH BAHASA INGGRIS

Istilah Inggris	Arti / Definisi
<i>Capacity</i>	Kecakapan (syarat subjektif perjanjian)
<i>Consensus</i>	Kesepakatan
<i>Defective performance</i>	Pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai (bentuk wanprestasi)
<i>Due diligence</i>	Uji tuntas
<i>Freedom of contract</i>	Kebebasan berkontrak
<i>Good faith</i>	Itikad baik
<i>Gross negligence</i>	Kelalaian berat
<i>Late performance</i>	Pelaksanaan prestasi yang terlambat (bentuk wanprestasi)
<i>Lawful cause</i>	Sebab yang halal (syarat objektif)
<i>Meeting of the minds</i>	Pertemuan kehendak (kesepakatan)
<i>Non-performance</i>	Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
<i>Open system</i>	Sistem terbuka

Istilah Inggris	Arti / Definisi
<i>Punitive damages</i>	Ganti rugi penghukuman
<i>Strict liability</i>	Tanggung jawab mutlak
<i>Title</i>	Hak kepemilikan (asuransi title)
<i>Unlawful act in a wider sense</i>	Perbuatan melawan hukum dalam arti luas (meliputi pelanggaran hak subjektif, kesusilaan, kepatutan)
<i>Win-win solution</i>	Solusi saling menguntungkan

E. ISTILAH BAHASA JERMAN

Istilah Jerman	Arti/Definisi
<i>Gerechtigkeit</i>	Keadilan; salah satu dari tiga nilai fundamental hukum menurut Gustav Radbruch
<i>Zweckmässigkeit</i>	Kemanfaatan (tujuan/utility); nilai fundamental hukum kedua menurut Radbruch
<i>Rechtssicherheit</i>	Kepastian hukum; nilai fundamental hukum ketiga menurut Radbruch

F. ISTILAH TEKNIS PERATANAHAN DAN ADMINISTRASI

Istilah	Definisi
Buku Tanah	Dokumen resmi yang berisi data yuridis dan fisik tanah, disimpan di Kantor Pertanahan
Akta otentik	Akta yang dibuat oleh pejabat umum dengan kekuatan pembuktian sempurna
Akta di bawah tangan	Akta yang dibuat para pihak tanpa pejabat umum
Data Fisik	Data mengenai letak, batas, luas, dan peta bidang tanah
Data Yuridis	Data mengenai jenis hak, pemilik, dan beban-beban di atas tanah
Hak Guna Bangunan (HGB)	Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain
Hak Milik (HM)	Hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki atas tanah
Hak Pakai	Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara
Hak Tanggungan	Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang

Istilah	Definisi
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)	Sertipikat untuk Hak Guna Bangunan
Sertipikat Hak Milik (SHM)	Sertipikat untuk Hak Milik
Surat Ukur	Dokumen hasil pengukuran tanah yang menjadi dasar penerbitan sertipikat

G. ISTILAH TEORI HUKUM

Istilah	Definisi
Teori Keadilan (Aristoteles)	Teori keadilan yang membedakan keadilan distributif, korektif, dan komutatif
Teori Keadilan (John Rawls)	Teori keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai keberpihakan pada pihak paling lemah)
Teori Keadilan Korektif	Keadilan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan hubungan hukum yang terganggu
Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)	Teori bahwa hukum harus mengandung tiga nilai: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Istilah	Definisi
Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)	Teori yang membedakan perlindungan <i>preventif</i> dan <i>represif</i>
Teori Perjanjian	Teori mengenai syarat sah, akibat, dan pelaksanaan perjanjian

DAFTAR SINGKATAN

A. SINGKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA NEGARA

Singkatan	Kepanjangan
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
KUHP_{Per}	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sering disingkat KUHP _{Perdata})
KUHP_{Perdata}	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NPOP_{KP}	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
NPOPT_{KP}	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung (pengganti IMB)
PPh	Pajak Penghasilan
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah

Singkatan	Kepanjangan
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
UUJN	Undang-Undang Jabatan Notaris
UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
WNI	Warga Negara Indonesia

B. SINGKATAN JENIS SERTIPIKAT DAN HAK ATAS TANAH

Singkatan	Kepanjangan
AJB	Akta Jual Beli
IMB	Izin Mendirikan Bangunan (sekarang PBG)
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
SHGB	Sertipikat Hak Guna Bangunan
SHM	Sertipikat Hak Milik

C. SINGKATAN ISTILAH HUKUM (DALAM NASKAH)

Singkatan	Kepanjangan
MA	Mahkamah Agung
PMH	Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatige daad</i>)
PN	Pengadilan Negeri
Ris	<i>Reglement op de Rechtsvordering</i> (Peraturan Acara Perdata Belanda yang masih berlaku)
Rv	<i>Reglement op de Rechtsvordering</i> (sama dengan Ris)

E. SINGKATAN YANG TERSIRAT DARI PUTUSAN PENGADILAN

Singkatan	Kepanjangan
K/Pdt	Kasasi / Perdata (dalam nomor putusan Mahkamah Agung)
Pdt.G	Perdata Gugatan (dalam nomor putusan Pengadilan Negeri)
PN.Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
PN.PRA	Pengadilan Negeri Praya
PN.SMG	Pengadilan Negeri Semarang

F. SINGKATAN LAIN YANG MUNCUL ATAU TERSIRAT DALAM TEKS

Singkatan	Kepanjangan
BPN	Badan Pertanahan Nasional (tersirat, meski tidak disingkat eksplisit)
FKMPK	Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Keadilan (dari daftar riwayat hidup)
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KK	Kartu Keluarga
UNISBA	Universitas Islam Balitar (dari daftar riwayat hidup)